

Aktivitas Sukuk Ijarah Rasulullah, Masa Khulafa Ar-Rasyidin Masa Dinasti Umayyah pada Masa Dinasti Abbasiyyah

Maryam Batubara Ma¹, Lou Fatahillah², Novita Sari³,
Jumriani Siregar⁴, Siska Permata Sari Harahap⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universita Islam Negri Sumatera Utara
*maryam.batubara.uinsu.ac.id@gmail.com*¹, *loufatahilla28@gmail.com*²,
*novitasaridewianjani5848@gmail.com*³, *jumrianisiregar8078@gmail.com*⁴,
*siskaharahap03@gmail.com*⁵

ABSTRACT

Sukuk is a long-term security based on sharia issued by the issuer to sharia loan holders, which requires the issuer to pay the sharia loan holder's income in the form of profit sharing/margin/premium and repayment of interest funds at maturity. This statement is the definition of sharia bonds according to the National Sharia Council (DSN) No.32/DSNMUI/IX/2002. In Indonesia, according to the fatwa issued by the National Sharia Council, one of the types of sukuk is ijárah sukuk. Ijárah sukuk is financing that uses the ijárah contract system, or securities containing financial contracts based on sharia principles, which are issued by the issuing corporation, government or other institutions which require the sukuk issuer to pay a certain amount of compensation to the sukuk owner. rent out property and pay off family fixed assets on time. There are three parties involved in the sukuk ijárah contract. These contracts are investment contracts, namely between investors (sukuk holders) and special purpose vehicles (SPV) or collective investment contracts, sale and purchase contracts between SPV/KIK and suppliers or sellers of assets (goods), and lease contracts (ijárah) or sale and purchase contract. purchase between SPV/KIK and company or property tenants. Issuing sukuk in the capital market requires preparation for sukuk issuance.

Keywords : *Definition of Sukuk, Types of Sukuk, Tribal Contracts.*

ABSTRAK

Sukuk adalah jaminan jangka panjang berdasarkan syariah yang diterbitkan oleh penerbit kepada pemegang pinjaman syariah, yang mewajibkan penerbit membayar pendapatan pemegang pinjaman syariah berupa bagi hasil/margin/premi dan pelunasan dana bunga pada saat jatuh tempo. Pernyataan tersebut merupakan pengertian obligasi syariah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) No.32/DSNMUI/IX/2002. Di Indonesia, jenis-jenis sukuk menurut fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional, salah satunya adalah sukuk ijárah. Sukuk ijárah adalah pembiayaan yang menggunakan sistem akad ijárah, atau surat berharga yang memuat kontrak keuangan berdasarkan prinsip syariah, yang diterbitkan oleh korporasi penerbit, pemerintah, atau lembaga lain yang mewajibkan penerbit sukuk untuk membayar sejumlah imbalan kepada pemilik sukuk. . menyewakan properti dan melunasi aset tetap keluarga tepat waktu. Ada tiga pihak yang terlibat dalam akad sukuk ijárah. Akad-akad tersebut adalah akad investasi yaitu antara pemodal (pemegang sukuk) dengan special Purpose Vehicle (SPV) atau akad investasi kolektif, akad jual beli antara SPV/KIK dengan pemasok atau penjual aset (barang), dan akad sewa guna usaha (ijárah). atau kontrak jual-beli. pembelian antara SPV/KIK dan penyewa perusahaan atau properti. Penerbitan sukuk di pasar modal memerlukan persiapan penerbitan sukuk.

Kata kunci : *pengertian sukuk, jenis sukuk, akad suku.*

PENDAHULUAN

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sukuk sudah ada. Sukuk ada hubungannya dengan pembelian dan penjualan makanan sepanjang masa Nabi. Sukuk dianggap serupa dengan riba pada saat itu, oleh karena itu Nabi memperingatkan umat Islam untuk berhenti melakukannya. Sukuk kemudian mendapatkan popularitas di seluruh kerajaan Islam. Menurut Walter Fichel J. Jewish, kata “zakk” awalnya berarti jaminan keuangan tertulis pada abad pertama kalender Islam. Belakangan, kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa bisnis Latin, yang berarti “check” atau “cheque”.

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah sukuk sama dengan uang kertas bermeterai untuk makanan yang dijual di pasar, dimana penjualnya tidak mengetahui asal usul bahan makanan tersebut. Belakangan, Fatwa dikeluarkan Dewan Fiqih Islam (IJC) untuk mendorong pertumbuhan sukuk. Pada tahun 2001, Otoritas Moneter Bahrain (BMA), otoritas moneter negara tersebut, menerbitkan sukuk 91 hari senilai US\$25 juta sebagai hasilnya.¹

Setelah itu, pada tahun yang sama, Malaysia menerbitkan sukuk korporasi global ke pasar keuangan syariah internasional. Dan ini merupakan sukuk global pertama yang muncul di pasar keuangan internasional. Penerbitan foto keluarga terus berkembang perkembangannya di pasar keuangan internasional. Jadi pemerintah negara-negara Muslim mulai melirik sukuk. Diantara nya yaitu Negara Malaysia, yang mempublikasikan sukuk senilai \$200 juta di tahun 2002, dan sukuk tersebut dengan cepat terjual habis, bahkan mengalami kelebihan permintaan. Demikian pula, pada tahun 2004, pemerintah Pakistan memasarkan sukuk senilai \$600 juta ke pasar global dan pasar tersebut menyerap seluruhnya.

Sukuk menyebar dengan cepat ke seluruh dunia karena menurut hukum Islam, sukuk dianggap sebagai instrumen keuangan khusus. Selain itu, sebagian besar instrumen keuangan yang ada pada saat itu mengandung unsur riba, yang tidak boleh digunakan oleh lembaga keuangan Islam, sehingga menyulitkan bank Islam untuk menginvestasikan dananya. Pertumbuhan ekonomi global melambat ketika krisis global terjadi pada tahun 2008, namun akhirnya pulih secara signifikan, meskipun pada tingkat yang relatif rendah. Ekspansi ekonomi yang lamban ini menimbulkan permasalahan dan kekhawatiran. khususnya untuk industri keuangan syariah. Karena lebih tahan terhadap krisis, sistem keuangan syariah yang dinilai lebih kokoh dan berbasis ekonomi riil mampu memberikan rasa aman.

Perekonomian global dan pasar keuangan syariah mengalami perbaikan pada tahun 2016 setelah krisis keuangan tahun 2008. Munculnya sukuk sebagai instrumen keuangan syariah menjadi katalisator perkembangan tersebut. Untuk menjangkau investor yang lebih luas, pemerintah dan sektor bisnis akan mulai menerbitkan sukuk dalam berbagai mata uang di beberapa negara. Selain itu, sukuk akan digunakan untuk mendanai inisiatif pemerintah nasional dan internasional. Di 22 negara di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa, sukuk diterbitkan dengan total \$181,725 miliar antara Januari 2001 dan Desember 2016, menurut laporan Pasar Keuangan Islam Internasional (IIFM). Negara-negara Timur

Tengah tetap memiliki posisi dominan di antara sukuk terbesar, dengan \$109,203 miliar, atau 60% dari seluruh sukuk, yang beredar 4 Gagasan tentang. Selain itu, pembentukan organisasi global yang bertugas menciptakan kerangka dan kriteria sistem keuangan syariah juga sedang dipertimbangkan. Larangan magrib penekanan pada pembagian keuntungan, dan persyaratan kontrak antara dua pihak merupakan salah satu prinsip keuangan Islam. Meski masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan pasar tradisional, sektor keuangan dalam negeri tumbuh sangat pesat. Sukuk merupakan salah satu jenis instrumen keuangan yang diterbitkan secara nasional. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 yang menjelaskan tentang obligasi syariah. PT merupakan pihak pertama yang menerbitkan sukuk di Indonesia dan ekspansi perusahaan didanai oleh PT. Peraturan selanjutnya setelah Peraturan IX ini adalah A tentang Penerbitan Sukuk melalui Pasar Modal. sehubungan dengan penerbitan surat berharga syariah. Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara Syariah yang disahkan pada tahun 2008 menyatakan bahwa pemerintah berwenang menerbitkan sukuk baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka membiayai proyek-proyek pemerintah. dan defisit APBN. Sejalan dengan pertumbuhan sukuk di Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan sukuk hijau, yang merupakan jenis sukuk terbaru dan paling sukses, pada tahun 2017. Proyek ekologi pemerintah, seperti proyek yang berfokus pada penurunan emisi karbon dioksida, dan proyek yang melibatkan produksi energi yang menggunakan sumber energi terbarukan, seperti energi angin, matahari, dan panas bumi, merupakan fokus dari sukuk hijau.²

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur dimana penulis mengumpulkan referensi teoritis. Teori yang diperoleh dari tinjauan pustaka ini digunakan sebagai landasan pengembangan meneliti dan mencari solusi atau solusi alternatif. Penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan menggunakan buku, catatan, dan ringkasan penelitian sebelumnya disebut penelitian perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DEFINISI SUKUK IJARAH

Kata “saqq” yang berarti “sertifikat atau dokumen kepemilikan” merupakan bentuk jamak dari “sukuk”. Sukuk juga dapat dilihat sebagai surat berharga syariah yang terbentuk secara alami dalam bentuk dokumen kepemilikan atau sertifikat yang merupakan komponen suatu aset berwujud tertentu dan mempunyai nilai yang sama. Menurut standar keuangan syariah nomor 17 tentang sukuk investasi yang berdasarkan AAOIFII (Organisasi Akuntansi dan Audit Lembaga Islam), sukuk adalah sebagai berikut: *“Sukuk investasi adalah sertifikat ekuitas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepemilikan aset tetap berwujud, aset tetap dan jasa atau proyek individu real estat (kepemilikan) atau investasi khusus. .kegiatan, tetapi sah setelah sukuk tersebut nilainya diterima, pemesanannya telah*

berakhir dan uang yang diterima telah digunakan untuk tujuan penerbitan sukuk itu.” Surat Berharga Syariah (sukuk) adalah surat berharga jangka panjang berbasis syariah yang diterbitkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan penerbit membayar imbal hasil kepada pemegang obligasi syariah. Margin atas pengembalian dana premi, pembagian keuntungan, dan bunga yang harus dibayar pada saat jatuh tempo.

Pasal 1(1) tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK/K.04/2015, menyatakan: “Sukuk adalah surat berharga syariah yang berbentuk sertifikat atau hak untuk memiliki suatu dokumen yang mempunyai nilai yang sama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aset sasaran.” Berdasarkan definisi di atas, sukuk adalah instrumen keuangan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau swasta untuk menambah modal investor. Surat berharga ini mempunyai jangka waktu atau jatuh tempo yang tetap, nilai yang pasti, dan dapat dimiliki oleh semua pihak.

SUKUK IJARAH PADA MASA RASULLULAH

Pada zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada yang namanya sukuk. Pada zaman Nabi, sukuk berkaitan dengan jual beli makanan. Namun Nabi menegur umat Islam saat itu untuk berhenti melakukannya, karena sukuk juga dianggap dekat dengan riba. Yurisprudensi mujtahid yang tercatat antara abad ke-3 dan ke-7 H tidak membahas secara rinci soal-soal sukuk. Di kitab fikih dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, hanya sedikit informasi yang diteliti tentang sukuk. Menurut pendapat mazhab Hanafi Hanafi, seperti yang dikatakan oleh muridnya Abū Yūsuf ketika mengomentari jual beli barang bukan miliknya, ia menganggap bahwa zakat (jual beli properti) bukanlah suatu halangan) sebelum dimiliki oleh penjual. Menurut dia, hal itu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut karena merupakan cara pengalihan harta benda mereka. Imam Mālik pun berjanji akan melakukan hal tersebut. Namun menurut pemikiran Syafi'i, sakka tidak ada bedanya dengan hawalah. Hawalah mengacu pada pengaturan hutang yang dilakukan dalam bentuk, jumlah dan besaran yang sama.

Sedangkan pembayaran utang tanpa bantuan pokok digolongkan riba. Dapat dipahami juga bahwa peran hawalah sangat erat kaitannya dengan pengelolaan obligasi, meskipun saat ini sebagian besar digunakan sebagai mata uang asing (currency exchange). Namun landasan makna penyajian sukuk telah dibahas secara gamblang dalam berbagai kitab fiqh. Pemahaman fiqh lebih menitikberatkan pada peran sukuk, yaitu perjanjian kerja sama untuk memanfaatkan objek perjanjian. Mengenai pengertian sukuk sendiri, dalam Kamus Bahasa Arab Ibnu Manzūr Lisānul menjelaskan kata sukuk dengan mengacu pada sebuah hadis riwayat Abū Hurairah RA yang berisi peringatan dari Rasūlullāh Saw tentang mengambil sukuk (tanggung jawab tertulis) dari seorang penguasa karena berkaitan dengan penjualan suatu benda yang tidak dimiliki oleh siapa pun. Namun hal ini tidak membatasi kepemilikan atau penjualan sukuk yang mewakili properti. Begitu pula dengan hadis Abū Hurairah yang menyamakan sukuk (menjual makanan sebelum memilikinya) dengan ribā, yang dilarang oleh Rasulullah Saw.

Meskipun demikian, jelas dari hadits mengenai riba bahwa orang Arab biasanya menggunakan enam jenis barang berbeda sebagai uang: dua adalah emas dan perak, dan

empat lainnya berhubungan dengan makanan (kurma, gandum, jelai, dan garam). Perkembangan fiqh kemudian menyiratkan bahwa poin-poin di atas tidak hanya menandakan sesuatu, tetapi juga menjadi gambaran segala sesuatu yang bermanfaat. Di sisi lain, riba digunakan untuk menangani barang-barang moneter yang sebanding seperti emas, kulit binatang, kuningan (nikel), atau apa pun yang dapat dibeli manusia untuk mendapatkan uang. Hadits ini mengisyaratkan bahwa zakat adalah cara untuk menunjukkan pertukaran kewajiban moneter. Oleh karena itu, biaya menunjukkan hutang yang dapat dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Dendanya setara dengan bukti utang yang dijamin negara. Begitu pula ketika terjadi kekurangan uang tunai, pemerintah melakukan pinjaman kepada pihak lain (kreditur) dengan mengeluarkan uang tunai dalam bentuk obligasi atau surat utang. Denda yang dikenakan kepada kreditor sebagai bukti jaminan hak keuangan. Syariah dapat menerima jaminan keuangan tersebut selama tidak terikat pada tingkat manfaatnya. Selain itu, sukûk muncul pada awal tahun pertama setelah wafatnya Rasulullah. Dulu toko kelontong menjual makanan secara kredit dan pembeli membayar denda, kemudian denda tersebut diperdagangkan di pasar. Dalam hal ini, ada dua pilihan.

Pertama, bentuknya adalah jual beli utang antara uang dan uang dengan harga berbeda. Kedua, bentuk ini merupakan bentuk fikih lama mengenai riba atas makanan yang bukan miliknya. Oleh karena itu, perjanjian komersial untuk produk sukûk serupa dilarang.

Belakangan, Pengembangan sukuk secara besar-besaran dimulai pada masa Kekhalifahan Islam. Sarjana Barat Walter Fichel J. mengidentifikasi bentuk asli zakk. Yahudi dalam kehidupan ekonomi dan politik Islam abad pertengahan, pada abad pertama Hijriyah zakk ditulis sebagai jaminan finansial, kemudian kata zakk diterjemahkan dari bahasa latin ke dalam bahasa komersial, yaitu "cek" atau "cek". Informasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah sukuk sama dengan uang kertas bermeterai untuk makanan yang dijual di pasar, dimana penjualnya tidak mengetahui asal usul bahan makanan tersebut. Dewan Fiqih Islam (IJC) baru-baru ini mengeluarkan fatwa untuk mendorong pertumbuhan sukuk. Hal ini menyebabkan otoritas moneter Bahrain, Otoritas Moneter Bahrain (BMA), menerbitkan sukuk 91 hari senilai US\$25 juta pada tahun 2001. Selanjutnya, Malaysia merilis sukuk korporasi global ke pasar keuangan syariah global pada tahun yang sama. Selain itu, ini adalah sukuk pertama di dunia yang terdaftar di bursa keuangan global. Pengungkapan foto keluarga masih meluas di pasar keuangan global. Oleh karena itu, pemerintah negara-negara Muslim mulai mempertimbangkan sukuk. Diantaranya adalah pemerintah Malaysia yang menerbitkan sukuk senilai \$200 juta pada tahun 2002. Sukuk tersebut terjual dengan sangat cepat, melebihi permintaan.

Serupa dengan hal ini, pasar global membeli seluruh sukuk senilai \$600 juta yang ditawarkan pemerintah Pakistan untuk dijual pada tahun 2004. Sukuk menyebar dengan cepat ke seluruh dunia karena, sesuai dengan hukum Islam, sukuk dianggap sebagai instrumen keuangan khusus. Selain itu, sebagian besar Lembaga keuangan Islam tidak diperbolehkan menggunakan alat keuangan yang tersedia saat itu karena mengandung aspek riba, sehingga menyulitkan bank Islam untuk menginvestasikan dananya. Pertumbuhan ekonomi global melambat setelah krisis keuangan tahun 2008, namun pada akhirnya pulih secara signifikan, meskipun pada tingkat yang sangat rendah. Terdapat permasalahan dan kekhawatiran atas lesunya pertumbuhan ekonomi ini, khususnya bagi

industri keuangan syariah. Karena lebih tahan terhadap krisis, sistem keuangan syariah yang dinilai lebih kokoh dan bertumpu pada sektor riil mampu memberikan rasa aman. Perekonomian global dan pasar keuangan syariah mengalami perbaikan pada tahun 2016 setelah krisis keuangan tahun 2008. Munculnya sukuk sebagai instrumen keuangan syariah menjadi katalisator perkembangan tersebut. Untuk menarik investor yang lebih luas, Sukuks akan diterbitkan dalam berbagai mata uang baik oleh sektor publik maupun swasta di berbagai negara. Selain itu, sukuk akan digunakan untuk mendanai inisiatif pemerintah nasional dan internasional.

DASAR HUKUM SUKUK

1. AL- QUR'AN

Allah SWT berfirman, (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بِهِمَّةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Menepati janji. Ternak diperbolehkan bagi Anda kecuali disebutkan kepada Anda, dan berburu tidak diperbolehkan saat Anda sedang ihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut kehendak-Nya.

Allah SWT berfirman, (QS. Al-Isra' 17: Ayat 34):

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : Dan sampai anak yatim itu dewasa, pergunkanlah rezekinya dengan cara yang lebih baik (bermanfaat), dan tepatilah perkataanmu, karena niscaya kamulah yang akan dimintai pertanggung jawaban.

2. HADIST

Hadits Nabi dari 'Amr bin 'Auf sebagaimana diriwayatkan oleh al-Tirmidzi Rasulullah s.a.w. diceritakan oleh 'Amr bin 'Auf al-Muzani yang mendapat cerita dari ayah dan kakeknya.

يجوز صنع السلام بين المسلمين إلا للسلام الذي ينهى عن الشر أو يبزر المحرم: والمسلمون ملزمون بشروطهم إلا في الشروط التي تحرم ما هو شرعي أو ما هو شرعي لما هو غير شرعي.

Artinya: "Perdamaian boleh terjalin antar umat Islam kecuali jika perdamaian itu mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram: dan umat Islam terikat dengan syarat-syaratnya kecuali syarat yang melarang apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram" (H.R at Tirmidzi).

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:4

رواه أبو هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله ش. تحريم بيع الحشيش وبيعه وشراءه وبيعه المحتوي على الغرر " (ج. ر. مسلم).

Artinya: Menurut riwayat Abu Hurairah r.a., "Penjualan hashah dan barang apa pun yang mengandung gharar dilarang oleh Rasulullah s.a.w." (HR.Muslim).

Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari:

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى عن عمل النجسي " (رواه البخاري).
Artinya: Ibnu Umar r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) membuat najsy (usulan palsu). H.R. Bukhari.

3. FIQIH

Mengenai Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Bursa Reguler, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 menyatakan:

- a. "Pada dasarnya segala sesuatu yang ada pada mumuala boleh dilakukan, sampai ada dalil yang mengharamkannya."
- b. "Bila memungkinkan, semua kerugian (bahaya, kerugian) harus dihindari."
- c. "Segala sesuatu yang menjadi saluran bagi kegiatan yang melanggar hukum adalah melanggar hukum dengan sendirinya."

KESIMPULAN

Kata "sak", yang berarti "dokumen" atau "lembar kontrak", adalah asal muasal frasa tersebut. Umat Islam sering menggunakan kata "suku" untuk menandakan komitmen keuangan yang dihasilkan dari perdagangan atau urusan bisnis selama Abad Pertengahan. Koneksi syariah adalah sebutan untuk suku-suku. Suku sebanding dengan penerapan tradisional dalam teori. Transaksi yang melibatkan ijarah yang didasarkan pada Oleh karena itu, suku ijarah adalah akta yang mencantumkan nama pemilik atau penanam modal, kepemilikan harta yang disewakan, kepemilikan manfaat, dan kepemilikan jasa berdasarkan jumlah surat berharga. dibeli dengan harapan memperoleh keuntungan dari pendapatan sewa yang direalisasikan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Nazaruddin. 2010. *Sukûk: Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta:
- Ar-Ruzz Media. *The Accounting & Auditing Organization for Islamic Institution*. 2003. *Sharia Standars* No. 17. Bahrain: AAOIFI.
- Ascarya, dkk. 2009. *Current Issues; Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Khalil, Ahmad bin Muhammad. 1424 H. "*Al-Ashum wa As-Sanâdatu wa Ahkâmuhâ fî al-fiqhi al-islâmî*". Jedah: Daarul Ibnu Jauzi.
- Khallaf, „Abd al-Wahhab.1972. „*Ilm Ushûl al-Fiqh*. Jakarta: Majelis Ala Indonesia Lidda“wah Islamiyah.
- Manzur, Ibnu. 1985. *Lisân al-„Arab*. Beirut: Dar al-Sadir